

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Akuntan Publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non attestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Perusahaan seringkali menyerahkan pada jasa orang ke-tiga yang biasa dikenal sebagai auditor (audit) yang dinilai tidak memihak fraksi apapun serta adil dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Setiap auditor akan dituntut dalam memerhatikan kualitas audit yang dikerjakannya. Banyak kasus pada perusahaan yang bangkrut ataupun merosot dikarenakan kegagalan sebuah bisnis yang memiliki keterkaitan dengan ketidakmampuan seorang auditor. Adanya hal tersebut akan membuat citra dari kredibilitas laporan keuangan dipertanyakan.

Seorang auditor dituntut untuk senantiasa berpedoman pada SPAP (standar Profesional Akuntan Publik) dalam melaksanakan tugasnya. Standar yang dimaksud terdiri dari standar auditing, standar attestasi, standar jasa akuntan dan review, jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Standar audit ini berfungsi sebagai pijakan akuntan publik dalam merencanakan, melakukan aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya.

Kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Menurut Mathius Tandiontong (2016:80) Kualitas Audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan.

Fenomena yang berkaitan dengan rendahnya kualitas audit yaitu kasus PT Garuda Indonesia. Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubarata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Melihat kasus ini, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto memaparkan kelalaian yang dilakukan Akuntan Publik (AP). Pertama, AP bersangkutan dalam menilai substansi atas transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain belum dilakukan secara tepat dalam melakukan penilaian. Kedua, akuntan publik belum melakukan secara maksimal dalam pengumpulan bukti audit untuk menilai perlakuan akuntansi yang sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Dalam hal ini akuntan publik melanggar SA 500. Selain itu, akuntan publik juga belum mampu dalam mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dapat dikatakan akuntan publik melanggar SA 560

(<https://www.cnnindonesia.com>). Dari kasus PT Garuda ini dapat diinterpretasikan bahwa laporan audit yang dihasilkan oleh auditor tidak berkualitas, hal ini dikarenakan auditor dalam melakukan pemeriksaan audit tidak secara sistematis dan melakukan kelalaian sehingga tidak mampu menilai substansi atas transaksi piutang. Selain itu, auditor tidak melakukan secara maksimal dalam pengumpulan bukti audit serta auditor belum mampu mempertimbangkan fakta-fakta dalam laporan keuangan setelah tanggal pelaporan sehingga menyebabkan hasil audit tidak berkualitas.

Paparan Tarkosunaryo dalam acara *Certified Publik Accountant of Indonesia Professional Recognition Program* (CPA PRP) yang dipublikasikan pada situs web Solomon Consulting Group menjelaskan bahwa kantor akuntan publik diminta untuk menaikkan audit fee dalam rangka untuk menaikkan kualitas jasa *assurance*, mengingat pada saat ini rasio pendapatan fee per kapita jasa akuntan publik hanya sekitar 1,2 dari pendapatan perkapita nasional. Pendapatan per kapita jasa Akuntan Publik tergolong sangat rendah. Tarko mengatakan, mengingat profesi Akuntan Publik adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan salah satu profesi yang terhormat di negeri ini.

Fenomena diatas menandakan bahwa penetapan audit fee masih belum wajar karena audit fee yang terlalu rendah, tidak ada standarisasi dan besarnya tidak transparan. Peraturan pengurus Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan penetapan audit fee yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang menyebabkan ketidakpatuhan kode etik profesi akuntan publik, oleh sebab itu

kanton akuntan publik dan perusahaan klien wajib mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan audit fee.

Seorang auditor memiliki hak dalam mendapatkan fee audit yang besar untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula. Besarnya fee audit sejalan dengan besarnya risiko yang dihadapi audit. Dimana risiko yang besar mengharuskan auditor bekerja lebih ekstra sehingga imbalan jasa yang akan ditagih kepada klien juga semakin besar. Auditor dengan imbalan jasa yang tinggi akan memperluas prosedur auditnya sehingga kemungkinan salah saji dan kecurangan material dapat terdeteksi sehingga auditor dapat memberikan laporan audit yang berkualitas.

Fenomena selanjutnya terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia dijatuhkan hukuman oleh Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. Hukuman ini dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja telah gagal dalam menyajikan bukti yang mendukung atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT Indosat. KAP yang bersangkutan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan analisis yang dilaksanakannya belum selesai (<https://nasional.kontan.co.id>).

Melihat dari kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia, belum sepenuhnya melakukan prosedur audit yang telah ditetapkan sehingga

menyebabkan kegagalan dalam mengumpulkan bukti audit. Melihat dari fenomena tersebut, dalam melakukan pekerjaan audit auditor melewatkan program audit yang telah disusun. Ketika auditor mendapatkan tekanan anggaran waktu dalam pelaksanaan audit maka auditor berusaha untuk mengefisiensikan waktu pekerjaan auditnya. Namun dengan mendapatkannya time budget pressure yang ketat akan menyebabkan auditor melakukan perilaku disfungsional. Dapat diinterpretasikan bahwa fenomena tersebut disebabkan oleh adanya time budget pressure dari klien sehingga membuat auditor tidak secara maksimal mematuhi prosedur audit yang sudah disusun dan ditetapkan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas tersebut, yang harus/paling bertanggung jawab seolah-olah adalah profesi akuntan. Hal ini disebabkan karena peran pentingnya akuntan dalam sebuah proses bisnis dalam lingkungan masyarakat. Akuntan publik bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar tanggungjawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia (Ludigdo, 2006). Setidaknya hal ini mampu menjadikan alasan akan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan kinerja auditor independen dalam mengaudit perusahaan pengguna jasa audit agar kasus-kasus seperti diatas tidak terulang kembali dikemudian hari.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *FEE* AUDIT DAN *TIME BUDGET PRESSURE* TERHADAP KUALITAS AUDIT” (Survey pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia)**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena diatas yang telah diuraikan, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor masih melakukan kelalaian sehingga terjadinya kesalahan dalam melakukan audit hingga menyebabkan kualitas audit yang dihasilkannya rendah
2. Penetapan *Fee* audit masih belum wajar karena *Fee* yang terlalu rendah, tidak ada standarisasi dan besarnya tidak transparan
3. Terdapat akuntan publik yang belum secara maksimal dalam melakukan audit dan melewatkan prosedur audit yang telah ditetapkan, karena Auditor mendapatkan *Time Budget Pressure* dari kliennya.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
2. Bagaimana penetapan *Fee* Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
3. Bagaimana *Time Budget Pressure* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
4. Seberapa besar Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung

5. Seberapa besar pengaruh *Time Budget Pressure* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh *Fee Audit* dan *Time Budget Pressure* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui penetapan *Fee Audit* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui *Time Budget Pressure* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Fee audit* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Fee Audit* dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti sendiri, maupun pihak umum dan pihak-pihak terkait.

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang audit khususnya mengenai pembahasan *Fee Audit* dan *Time Budget Pressure* serta pengaruhnya terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis adalah penjelasan bagi pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

#### **2. Bagi Jasa Audit**

Penelitian ini dapat menjadi sebagai masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan waktu penyelesaian tugas audit dan tugas audit yang dikerjakan oleh auditor khususnya yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.



3. Bagi Pihak Lain Sebagai referensi untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### **1.5 Tempat dan Waktu penelitian**

Penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini pada waktu yang ditentuk

